

**YAYASAN TA'MIR MASJID AL-HIDAYAH
(Y T M A)**

Akta Notaris : NUR HIDAYAT, SH, M.Kn. Nomor : C-311.HT.03.01-Th. 2006

SK Nomor AHU-0000209.AH.01.05.TAHUN 2021

Alamat : Kedunglo, Cengkok, Ngronggot, Nganjuk, Jawa Timur kodepos 64395

Email : masjidalhidayahkedunglo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TA'MIR MASJID AL-HIDAYAH

Nomor : 112/YTMA/SK/II/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR DIGDAYA KARYA MANUNGGAL

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ar Rahmat Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ar-Rahmat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan **LEMBAGA INKUBATOR DIGDAYA KARYA MANUNGGAL**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ar-Rahmat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk
Kedunglo, 15 Februari 2024

Ketua YITMA



Drs. H. M. Hasyim Afandi, M.Ag

**YAYASAN TA'MIR MASJID AL-HIDAYAH
(Y T M A)**

Akta Notaris : NUR HIDAYAT, SH, M.Kn. Nomor : C-311.HT.03.01-Th. 2006
SK Nomor AHU-0000209.AH.01.05.TAHUN 2021
Alamat : Kedunglo, Cengkok, Ngronggot, Nganjuk, Jawa Timur kodepos 64395
Email : masjidalhidayahkedunglo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA TA'MIR MASJID AL-HIDAYAH
Nomor : 113/YTMA/SK/II/2024**

**Tentang
PENGANGKATAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR DIGDAYA KARYA MANUNGGAL
DENGAN RAHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA
KETUA YAYASAN TA'MIR MASJID AL-HIDAYAH KEDUNGLO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan **Lembaga Inkubator Digdaya Karya Manunggal** serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga **Lembaga Inkubator Digdaya Karya Manunggal**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola **Lembaga Inkubator Digdaya Karya Manunggal** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga **Lembaga Inkubator Digdaya Karya Manunggal**;

KEDUA : Susunan Pengelola **Lembaga Inkubator Digdaya Karya Manunggal** dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Kedunglo, 15 Februari 2024

Ketua YITMA

Drs. H. M. Hasyim Afandi, M.Ag

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA TA'MIR MASJID AL-HIDAYAH
Nomor : 113/YTMA/SK/II/2024
Tentang : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR DIGDAYA
KARYA MANUNGGAL
Tertanggal : 15 Februari 2024

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR DIGDAYA KARYA MANUNGGAL

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1.	ABDUL GHOFUR	KETUA
2.	M. NURUL BUDWANI	MANAJER
3.	NURUL AHSANIN	BIDANG PROGRAM
4.	ANISATUL AZIZ	BIDANG PENDANAAN
5.	ROFI'ATUL AZIZ	BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING DAN KERJA SAMA
6.	AHMAD MUIZZA HIDAYAT	BIDANG KOMERSIALISASI PRODUK

Ditetapkan di Nganjuk
Kedunglo, 15 Februari 2024

Ketua YTMA

Drs. H. M. Hasyim Afandi, M.Ag